

**ANALISIS UKURAN KEWENANGAN MENAHAN DAN MENJUAL  
BENDA MILIK PEMBERI KUASA GUNA PELUNASAN  
HUTANG PEMBERI KUASA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Rizki Nugraha Samar Dwi Saputra**

**NIM. 02011181419499**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : RIZKI NUGRAHA SAMAR DWI SAPUTRA**

**NIM : 02011181419499**

**JUDUL**

**ANALISIS UKURAN KEWENANGAN MENAHAN DAN MENJUAL BENDA  
PEMBERI KUASA GUNA PELUNASAN HUTANG PEMBERI KUASA**

**Secara Substansial Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian  
Komprehensif**

**Indralaya, Mei 2018**


**Disetujui oleh**

**Pembimbing Utama,**



**H. Amrullah Arfan, S.H., S.U.**  
**NIP. 195305091980031001**

**Pembimbing Pembantu,**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196511011992032001**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian S.H., M.S.**  
**NIP. 196511011992032001**


## SURAT PERNYATAAN

Nama : Rizki Nugraha Samar Dwi Saputra  
Nim : 02011181419499  
Fakultas : Hukum  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Studi Hukum Perdata  
Judul : Analisis Ukuran Kewenangan Menahan dan Menjual Benda Milik Pemberi Kuasa Guna Pelunasan Hutang Pemberi Kuasa

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan plagiat ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, Mei 2018  
Yang menyatakan,



Rizki Nugraha Samar Dwi Saputra  
NIM. 02011181419499

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan"*

-Q.S. Al-Ma'idah : 8-

*"Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu"*

-HR. Tarmidzi-

*"Perihal menegakkan keadilan bukanlah hanya sekedar sebuah pekerjaan. Tapi menegakkan keadilan adalah tentang menjalankan sebuah perintah dari Tuhan"*

-R. Nugraha S.D.S.-

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- IBUNDAKU TERCINTA
- ADIK-ADIKKU TERCINTA
- KELUARGA BESAR BUSTANUL BUKHARI
- KEKASIHKU TERSAYANG TRI RUSTINI
- SAHABAT-SAHABATKU
- ALMAMATERKU YANG KUBANGGAKAN
- AYAHKU

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. Karena atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya lah. Berupa iman dan islam, serta kesehatan dan kesempatan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Kemudian salawat serta salam juga penulis sampaikan kepada suri tauladan kita, yang telah membawa manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, khataman nabiyyin Rasulullah Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Ukuran Kewenangan Menahan dan Menjual Benda Milik Pemberi Kuasa Guna Pelunasan Hutang Pemberi Kuasa*” merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terwujudnya skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Presiden Republik Indonesia Ke-6, bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri yang melaksanakan, bapak Muhammad Nuh yang telah memberikan program bidikmisi sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya dengan baik.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta segenap unsur pimpinan universitas.

3. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta segenap unsur pimpinan fakultas.
4. Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan perihal kepentingan akademik penulis.
5. Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata.
6. Amrullah Arfan, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu di tengah padatnya kesibukkan yang beliau miliki untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan dan perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu di tengah padatnya kesibukkan yang beliau miliki untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan dan perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga akan menjadi bekal bagi penulis kedepannya.
9. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan prima dalam pengurusan administrasi khususnya pada penulisan hingga penyelesaian skripsi ini, dan umumnya sepanjang masa perkuliahan.

10. Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan prima dalam penulis mencari bahan hukum dalam penulisan skripsi ini.
11. Ibundaku tercinta, yang selalu memberikan dan mengusahakan yang terbaik untuk penulis, yang tanpa henti mengalirkan cinta dan kasih sayangnya untuk penulis, yang tanpa henti memanjatkan do'anya untuk penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata satu ini. Semoga Allah SWT akan selalu memberikan yang terbaik kepadamu.
12. Adik-adikku tercinta, Alhamidu Rizki Samar Tri Saputri dan Arofiu Rizki Samar Catur Saputra, yang selalu memberikan dukungan dan semangat, yang selalu memanjatkan do'a untuk kebaikan dan kelancaran studi penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata satu ini.
13. Keluarga besar Bustanul Bukhari, yang selalu memberikan dukungan tanpa henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
14. Tri Rusitini, sebagai pendamping yang selalu memberikan dukungan tanpa henti kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.

15. Keluarga besar Ana Gibil (Yuk Ana Rusmiati, Diana Oktavia, Lisa Agustina dan Hafri Suraiya), yang selalu saling bahu membahu untuk menggapai masa depan yang lebih baik.
16. Semua guru-guruku yang telah membekali ilmu dan pendidikan kepada penulis di masa yang lalu, sehingga penulis memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masa perkuliahan pada jenjang strata satu ini.
17. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, yang selama masa perkuliahan telah membersamai, telah memberi semangat dan selalu menerimaku apa adanya.
18. Keluarga besar B.O. Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selalu bahu membahu untuk menebar kebaikan.
19. Serta seluruh pihak yang turut membantu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan semua kebaikan itu, semoga Allah SWT. selalu melindungi dimanapun kalian berada, dan akan memberikan balasan berupa kemuliaan disisi-Nya.

Penulis sepenuhnya menyadari, skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan didalamnya, sehingga masih jauh untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Dari itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya. Kritik yang membangun dan saran sangat penulis harapkan untuk meningkatkan kualitas tulisan-tulisan penulis dimasa mendatang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai positif bagi semua kalangan yang membutuhkan.



## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur tak lepas-lepasnya terucap dan tercermin dari perilaku baik umat manusia, atas nikmat dan rahmat yang selama ini telah Allah SWT. Ilmpahkan kepada kita semua. Solawat serta salam tak luput disampaikan pada Nabi kita, Baginda Muhammad SAW. Beliau dengan kegigihan dan kesabarannya telah membawa umat manusia dari zaman yang jahilliyah kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yaitu berupa skripsi dengan judul "Ukuran Kewenangan Menahan dan Menjual Benda Milik Pemberi Kuasa Guna Pelunasan Hutang Pemberi Kuasa". Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan, membahas dan menjawab permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini. Penulisan skripsi ini, dilakukan untuk memenuhi persyaratan agar penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Semoga Bapak dan Ibu Dosen dapat memberikan penilaian dengan amat baik pada karya tulis ini.

Sebagai sebuah tulisan yang menguraikan, membahas dan menjawab tentang suatu permasalahan hukum, tentunya penulis sangat berharap tulisan ini akan

memberikan manfaat yang bernilai positif untuk kedepannya. Baik di lingkungan akademisi sendiri, maupun di lingkungan praktisi, bahkan untuk masyarakat pada umumnya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan pada tulisan ini, penulis mohon maaf, karena pada saat ini penulis masih dalam tahap belajar dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, Mei 2018

Hormat Penulis,

Rizki Nugraha Samar Dwi Saputra

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIAT .....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	iv
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>ABSTRAK.....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	29

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	35
1. Pengertian Perjanjian .....	35
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	47
3. Unsur-Unsur Perjanjian .....	50
a. Unsur Esensialia .....	50
b. Unsur Naturalia.....	52
c. Unsur Aksidentalialia .....	53
4. Asas-Asas Perjanjian .....	54
a. Asas Personalialia.....	54
b. Asas Konsensualisme.....	56
c. Asas Kebebasan Berkontrak.....	57
d. Asas Itikad Baik.....	58
e. Asas Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang .....	60
B. Tinjauan Umum tentang Pemberian Kuasa .....	61
1. Pengertian Pemberian Kuasa.....	61
2. Akibat Hukum Pemberian Kuasa .....	66
a. Akibat Hukum Bagi Pemberi Kuasa.....	66
b. Akibat Hukum Bagi Penerima Kuasa .....	68

C. Tinjauan Umum Tentang Retensi .....	70
1. Pengertian Retensi .....	70
2. Akibat Hukum Retensi.....	76
a. Akibat Hukum Bagi Pemberi Kuasa.....	77
b. Akibat Hukum Bagi Penerima Kuasa .....	79
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>83</b>
A. Ukuran Kewenangan Penahan Benda Oleh Penerima Kuasa Untuk Pelunasan Hutang .....	83
1. Kewenangan Penahanan Benda Objek Retensi Oleh Penerima Kuasa .....	83
2. Hak dan Kewajiban Akibat Pemberian Kuasa .....	92
a. Hak dan Kewajiban Bagi Pemberi Kuasa .....	97
b. Hak dan Kewajiban Bagi Penerima Kuasa .....	99
3. Ukuran Kewenangan Penahanan Benda Objek Retensi Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa.....	101
B. Kewenangan Menjual Benda Milik Pemberi Kuasa Dalam Hak Pemberi Kuasa Wanprestasi .....	114
1. Kewenangan Menjual Benda Objek Retensi Oleh Penerima Kuasa .....	114
2. Perihal Pemberi Kuasa Wanprestasi.....	123

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	131
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran .....	132

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**


## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Ukuran Kewenangan Menahan Dan Menjual Benda Milik Pemberi Kuasa Guna Pelunasan Hutang Pemberi Kuasa”. Bahwa advokat adalah suatu profesi yang tugasnya mengurus kepentingan hukum klien. Dalam mengurus kepentingan klien tersebut, ada kemungkinan wanprestasi dari klien, berupa tidak membayarkan fee atau honorarium. Atas dasar itu, advokat mendapatkan hak retensi, berupa hak menahan benda klien. Membahas skripsi ini dengan memfokuskan pada rumusan masalah yang pertama, apakah ukuran untuk sahnya tindakan penerima kuasa dalam menahan benda milik pemberi kuasa guna pelunasan hutangnya kepada penerima kuasa. Kedua, apakah penerima kuasa mempunyai hak untuk menjual benda objek retensi yang berada dalam kekuasaannya, guna pelunasan tagihan terhadap klien ataukah harus ada kuasa menjual dari klien tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulis membahas aturan dan teori mengenai hukum perjanjian, pemberian kuasa, hak retensi dan pengurusan benda. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam advokat menahan benda klien, ukuran sahnya tindakan tersebut adalah dengan memiliki alas hak berupa perjanjian penitipan barang, ketika klien menyerahkan benda tersebut kepada advokat, dengan maksud untuk pengurusan perkara yang sedang klien hadapi. Serta dalam hal advokat akan menjual benda milik klien tersebut, dikarenakan pasal yang mengatur tentang retensi hanya mengatur hak untuk menahan saja, tanpa adanya hak untuk menjual, maka advokat tak memiliki hak untuk menjual. Kecuali advokat memiliki kuasa menjual dari kliennya terkait benda objek retensi tersebut.

Kata Kunci: Advokat, hak retensi, perjanjian penitipan.

Indralaya, 27 April 2018


Pembimbing Utama,



**Amrullah Arpan, S.H., S.U.**

NIP. 195305091980031001

Pembimbing Pembantu,



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**

NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**

NIP. 196511011992032001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum yang dalam perkembangannya dari dahulu hingga zaman kontemporer saat ini, yang menjadi fokus pertama dalam kita mengenal dan mempelajari hukum adalah sebuah definisi hukum. Untuk membuat sebuah definisi, kita membutuhkan 3 hal, yakni *spesis* (arti khusus), *genus* (arti umum) dan *Differential* (Perbedaan). Contohnya adalah jika kita ingin mendefinisikan sebuah laptop, laptop adalah arti khususnya, dan alat elektronik adalah arti umumnya, kemudian kita harus menemukan pembeda antara laptop dan alat elektronik lainnya, ketika hal tersebut telah ditemukan, maka barulah bisa untuk membuat definisi dari sebuah laptop.

Namun sayangnya membuat definisi hukum tidaklah sesederhana seperti membuat definisi laptop seperti yang di contohkan sebelumnya. Karena kenyataannya definisi hukum belum di temukan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan dua hal, pertama karena hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas, dan kedua karena hukum memiliki banyak aspek atau segi atau dimensi atau matra.



Hukum terlahir bersamaan dengan lahirnya hubungan diantara manusia di bumi ini. Dapat kita bayangkan apabila hanya ada satu manusia saja di bumi ini, maka bukanlah suatu masalah apabila dia berbuat segala sesuatu apapun itu sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun apabila telah bertambah satu manusia lagi atau lebih yang ada di bumi, maka tindakan untuk berbuat segala sesuatu sesuai dengan keinginannya itu sendiri sudah dapat menyebabkan suatu masalah, karena apa yang dilakukannya belum tentu bersesuaian dengan manusia lainnya. Dari itulah hukum lahir dan berperan sebagai patokan atau batasan yang akan mengatur segala hal disetiap segi kehidupan manusia, sehingga di tengah banyaknya kepentingan dari masing-masing manusia, dapat dihadirkan keharmonisan dan kedamaian di dalamnya.

Masyarakat yang dalam sirkulasi internalnya sendiri maupun dengan masyarakat lain di luarnya sangat berkaitan erat dengan sebuah ketertiban, yang mana ketertiban itu lahir melalui hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Hal inilah yang di maksud oleh sebuah adagium hukum yang berbunyi *Ubi Ius Ubi Societas*, yang artinya di mana ada suatu masyarakat maka di sana pasti ada hukum yang mengikutinya. Hukum sudah seharusnya berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, hal ini demi memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri untuk menjamin tetap adanya ketertiban di dalam perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini juga selaras dengan apa yang di katakan oleh Roscoe

Pound bahwa Hukum merupakan alat pembangun masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum dan masyarakat adalah kedua hal yang tidak dapat dipisahkan layaknya dua sisi mata uang.

Dalam kehidupan masyarakat, ketertiban di dalamnya tercipta dengan didukung oleh salah satunya adalah sebuah tatanan di dalam masyarakat itu, yaitu yang menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antara anggota-anggota masyarakat.<sup>1</sup> Apa yang kita lihat sebagai tatanan dari luar, pada hakikatnya di dalamnya terdiri dari suatu kompleks tatanan yang terdiri dari sub-sub tatanan. Sub-sub tatanan itu ialah: *kebiasan, hukum, dan kesusilaan*. Pertama, adalah tatanan kebiasaan. Ia adalah tatanan yang terdiri dari norma-norma yang dekat sekali dengan kenyataan. Dapatlah dikatakan, bahwa kaidah kebiasaan itu tidak lain diangkat dari dunia kenyataan juga. Apa yang biasa dilakukan orang-orang itulah yang kemudian bisa menjelma menjadi norma kebiasaan melalui ujian keteraturan, keajegan dan kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah oleh masyarakat.<sup>2</sup> Kedua adalah tatanan hukum, pada tatanan hukum ini proses penjaualan dan pelepasan diri itu belum berjalan secara seksama. Kita misalnya mengenal adanya hukum kebiasaan, yang untuk sebagian masih memperlihatkan ciri-ciri dari tatanan kebiasaan dengan norma-normanya. Ciri yang menonjol hukum yang murni, yaitu yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Abadi, 2012, hlm. 14.

<sup>2</sup> *Ibid.*

penciptaan atau pembuatan hukum.<sup>3</sup> Ketiga adalah tatanan kesusilaan, adalah sama mutlaknya dengan kebiasaan, hanya tentu saja dalam kedudukan yang terbalik. Kalau tatanan kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang-orang, maka kesusilaan justru berpegangan kepada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Idealah yang menjadi tolok ukur tatanan ini bagi menilai tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian, maka perbuatan yang dapat diterima oleh tatanan tersebut hanyalah yang sesuai dengan idealnya tentang manusia.<sup>4</sup> Namun demikian, meskipun hukum telah dibentuk sedemikian rupa untuk menciptakan kedamaian di bumi ini, tetap saja masih ada pihak yang tidak mematuhi aturan hukum tersebut. Dari adanya pihak yang melanggar atau menentang hukum tersebut, maka akhirnya timbulah masalah hukum yang baru, sehingga harus diberikan putusan terhadap permasalahan tersebut. Melihat keadaan masyarakat yang tidak semuanya adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang hukum, dari itulah mengapa harus menggunakan jasa mereka yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kewenangan di bidang hukum untuk mengurus persoalan hukum seseorang atau sekelompok orang yang memiliki masalah hukum tersebut. Yang dewasa ini dikenal dengan nama advokat.

Mengenai istilah ini, Sukris Sarmadi menjelaskan bahwa advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate*, adalah *person who does this*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 17.

*professionally in a court of law*. Yakni seseorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu sendiri berakar pada makna *advice* yakni nasihat. Seorang penasihat disebut dengan *adviser*. Bila ia seorang penasihat hukum sering disebut dengan *legal adviser*. Barangkali karena pekerjaannya di pengadilan adalah sebagai penasihat hukum maka ia disebut dengan advokat. Boleh jadi pengertian kebahasaan tersebut sebenarnya masih berpengertian umum. Bila disebut dengan seorang ahli hukum di pengadilan (*professionally in a court of law*) bisa saja berlaku pengertian umum yakni semua penegak hukum yang ada di pengadilan seperti para hakim, jaksa, panitera, penasihat hukum adalah nota bene para pekerja hukum di pengadilan.<sup>5</sup> Sedangkan, menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata latin yaitu *advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (*noun*), kata tersebut berarti:

*“One who assists, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court of a tribunal, a counselor. A person learned in the law, and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant; adviser; plead for causes”*.<sup>6</sup>

Mengenai terjemahan dari pengertian advokat yang jelaskan oleh *Black's Law Dictionary* tersebut, oleh Harlen Sinaga diterjemahkan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> H. A. Sukris Sarmadi, *Advokat (Litigasi & Non Litigasi Pengadilan, Menjadi Advokat Indonesia Kini)*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 1.

<sup>6</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law dictionary*, St. Paul, MN: West Publishing Co, 1990.

“seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.”<sup>7</sup>

Pengertian advokat juga dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Selain dari itu, di dalam Kode Etik Advokat Indonesia juga dapat dijumpai pengertian dari advokat yang dimuat di dalam Pasal 1 huruf a yaitu, “Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum”.

Dalam memberikan jasa hukum seperti yang dijelaskan sebelumnya, advokat biasanya akan membuat surat kuasa khusus kepada klien untuk penyerahan urusan hukum klien diurus oleh advokat tersebut. Untuk lebih jelasnya, ketika seseorang mendapatkan masalah hukum, ia melalui surat kuasa mempercayakan masalah hukum yang dihadapinya untuk diurus oleh seorang advokat. Untuk keperluan itu, advokat tersebut berkewajiban mengurus masalah hukum orang

---

<sup>7</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 2.

tersebut. Dengan keadaan demikian maka timbulah perikatan di antara keduanya, yang oleh karenanya masing-masing dari advokat ataupun klien memiliki hak dan kewajiban. Advokat berkewajiban mengurus masalah hukum klien dan berhak mendapatkan honorarium. Dalam menjalankan jasa hukum, seorang advokat berhak meminta honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatan bersama kliennya.<sup>8</sup> Sedangkan klien berhak untuk diurus masalahnya dan berkewajiban memberikan honorarium.

Mengenai pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata), yang mana Pasal tersebut berbunyi, “Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.<sup>9</sup>

Pengertian pemberian kuasa menurut Subekti adalah: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.<sup>10</sup> Pemberian kuasa dapat dilakukan secara

---

<sup>8</sup> H. A. Sukris Sarmadi, *Advokat (Litigasi & Non Litigasi Pengadilan, Menjadi Advokat Indonesia kini)*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 66.

<sup>9</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 457.

<sup>10</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 140

khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.<sup>11</sup>

Dalam realita praktisi hukum, seringkali terjadi pihak klien sendiri ingkar janji atas prestasi yang seharusnya dikeluarkan. Dalam hal ini honorarium.<sup>12</sup> Dari itulah advokat diberikan hak retensi. Menurut Subekti, hak retensi merupakan hak yang diberikan kepada jurukuasa untuk menahan barang kepunyaan si pemberi kuasa, sampai yang terakhir ini memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap dia, suatu hak seperti yang diberikan juga kepada seorang tukang yang mengerjakan sesuatu barang seorang.<sup>13</sup> Selain itu, berkaitan dengan pengertian hak retensi, Sukris Sarmadi berpendapat bahwa hak retensi adalah hak seorang advokat untuk menahan surat-menyurat, dokumen tertentu ataupun menunda pekerjaannya dalam ketika kliennya ingkar janji dalam pembayaran fee atau honorarium kepada dirinya.<sup>14</sup>

Hak *retentie* (*recct van terughouding*) ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang atau karena perjanjian kepada kreditor untuk menahan sesuatu kebendaan di dalam penguasaannya sampai piutang pemilik kebendaan itu dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Hak yang demikian ini timbul karena adanya piutang atau tagihan (*vordering*) yang belum dibayar oleh debitur kepada

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>12</sup> H. A. Sukris Sarmadi, *Op.Cit.*, hlm. 67.

<sup>13</sup> Subekti, *Op.cit.*, 1995, hlm. 150.

<sup>14</sup> H. A. Sukris Sarmadi, *Loc.cit.*

kreditor, karenanya kreditor menahan kebendaan yang bertalian dengan piutang tersebut.<sup>15</sup>

Menurut J. Satrio, (yang dikutip oleh Rachmadi Usman), yang menyatakan: “hak menahan tersebut memberikan tekanan kepada debitur agar segera melunasi utangnya. Kreditor dengan hak *retentie* sangat diuntungkan dalam penagihan piutangnya. Karena ada sarana yang mudah untuk itu, walaupun secara tidak langsung, mengambil pelunasan atau ada sarana untuk memberikan tekanan kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya dan karenanya memberikan jaminan yang lebih besar untuk pelunasan atau secara tidak langsung merupakan hak untuk didahulukan untuk mengambil pelunasan.”<sup>16</sup>

Selain dari itu, menurut Djuhaendah Hasan yang juga dikutip oleh Rachmadi Usman menyebutkan, ketentuan hak *retentie* juga dikenal dalam hukum inggris, yaitu *retention of title clauses*, yang sebenarnya diambil (*imported*) dari *Civil Law*, serta dikenal pula dalam hukum Jepang, demikian pula hukum Taiwan mengenal *right of retention* dalam *Civil Code Book III* tentang *Rights Over Things*.<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan hak advokat, hak retensi ini sendiri diatur di dalam Pasal 1812 KUHPerdara, yang mana Pasal tersebut berbunyi, “Si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 524.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 525.

<sup>17</sup> *Ibid*.



tangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telah di bayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa”.<sup>18</sup>

Berdasarkan rumusan dari Pasal 1812 KUHPerdara tersebut di atas, bahwa advokat memiliki hak untuk menahan benda kepunyaan dari kliennya sebagai jaminan apabila nantinya klien tersebut wanprestasi atau ingkar janji dalam hal pemberian fee atau honorarium yang telah disepakati sebelumnya. Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau di lakukan tidak menurut selayaknya.<sup>19</sup> Namun apabila kita analisis lebih dalam lagi penulis menemukan beberapa hal yang masih belum jelas dari Pasal tersebut, di antaranya adalah yang *pertama*, apakah disetiap perkara yang akan advokat tangani bisa menggunakan hak retensi ini, mengingat bahwa adanya redaksi kata di dalam Pasal tersebut yang menyebutkan bahwa “kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya”, yang dimaksud tangannya di sini adalah advokat sebagai penerima kuasa. Jika advokat tersebut menangani perkara mengenai perselisihan lahan atau bangunan, tentunya ada dokumen-dokumen tertentu yang bisa dijadikan objek retensi, namun bagaimana dengan perkara penganiayaan misalnya, di sana jelas tidak ada dokumen-dokumen yang secara materi memiliki nilai untuk di jadikan objek retensi. Jadi, jika retensi ini memang sebuah hak, maka tentunya bukanlah suatu hak yang absolut, karena tidak semua perkara yang ditangani itu menciptakan keadaan di

---

<sup>18</sup> Subekti, *Op.cit.*, 1999, hlm. 461.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 60.

mana pemberi kuasa harus menyerahkan dokumen-dokumen kepada pemberi kuasa. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, hak retensi tidak dapat selalu digunakan disetiap kuasa, meskipun pada suatu kuasa advokat menginginkan haknya tersebut.

*Kedua*, dalam hal pemberi kuasa menyerahkan dokumen-dokumen tertentu kepada penerima kuasa, pada saat itu kesepakatannya adalah untuk kepengurusan perkara dari pemberi kuasa dan bukan sebagai objek jaminan. Terlebih lagi jaminan memiliki sifat tambahan atau ikutan (*accessoir*), artinya adanya hak tersebut tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang-piutang yang di jamin dengan hak tersebut.<sup>20</sup> Keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok yang umumnya merupakan perjanjian kredit, perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian hutang-piutang.<sup>21</sup> Sebagai konsekuensi dari perjanjian *accessoir*, maka keberadaan perjanjian jaminan mempunyai akibat-akibat hukum sebagai berikut, *pertama*, adanya (timbulnya) bergantung pada perjanjian pokok. *Kedua*, hapusnya juga bergantung pada perjanjian pokok. *Ketiga*, jika perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian ikutannya juga batal. *Keempat*, perjanjian tambahan ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.<sup>22</sup> Jadi, apabila sebelumnya belum terdapat perjanjian tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, namun tiba-tiba benda yang diserahkan oleh pemberi kuasa tadi dengan maksud untuk pengurusan

---

<sup>20</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2010, hlm. 79.

<sup>21</sup> M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan dan Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017, hlm. 37.

<sup>22</sup> *Ibid.*

perkara, berubah menjadi sebuah jaminan, maka hal tersebut telah melangkahi sifat tambahan atau ikutan (*accessoir*) dari sebuah jaminan.

Hak retensi ini juga mungkin termasuk ke dalam jenis perikatan bersyarat,<sup>23</sup> karena hak retensi ini adalah menahan segala benda milik pemberi kuasa apabila pemberi kuasa ingkar dalam pelaksanaan kewajibannya yaitu memberikan fee atau honorarium kepada advokat yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun meskipun demikian, dengan sifat *accessoir* yang dimiliki oleh jaminan, tetap saja tidak bisa tiba-tiba menjadikan benda yang diserahkan oleh pemberi kuasa dengan maksud untuk pengurusan perkara sebagai objek jaminan. Yang seharusnya adalah selain dengan surat kuasa, advokat dan klien harus membuat perjanjian baru yang isinya menggantungkan pada suatu kejadian tertentu dikemudian hari yang belum tentu akan terjadi, yang dengan kata lain perikatan di antara keduanya akan muncul setelah kejadian tertentu itu terjadi, yakni klien wanprestasi atau ingkar janji untuk memberikan fee atau honorarium kepada advokat.

Dengan serangkaian penjelasan di atas tentunya kita menyadari bahwa dalam hal ini masih terdapat banyak hal yang harus dijelaskan lebih lanjut, termasuk dengan bagaimana jika meskipun penerima kuasa berhak menahan benda tersebut, namun si pemberi kuasa tetap tidak mendatangi untuk melaksanakan prestasinya, yaitu membayar fee atau honorarium kepada advokat sebagai pihak

---

<sup>23</sup> Subekti, *Op.Cit.*, 2010, hlm. 128.

yang diberikan kuasa untuk mengurus kepentingan hukum pemberi kuasa, apakah dalam hal ini si penerima kuasa dapat menjual atau melelang benda milik pemberi kuasa yang dijadikan objek retensi tersebut. Karena jika penerima kuasa tidak memiliki hak untuk menjual atau melelang benda milik pemberi kuasa yang dijadikan objek retensi tersebut, maka keuntungan yang seharusnya penerima kuasa dapatkan melalui jasa hukumnya tersebut, tidak dapat ia dapatkan jika hanya sebatas menahan benda milik pemberi kuasa yang dijadikan objek retensi tersebut.

Berangkat dari serangkaian keadaan demikianlah akhirnya penulis mulai melakukan elaborasi terhadap hal-hal yang telah dijelaskan dan dibahas secara singkat sebelumnya. Hingga pada akhirnya penulis memilih untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: “ANALISIS UKURAN KEWENANGAN MENAHAN DAN MENJUAL BENDA MILIK PEMBERI KUASA GUNA PELUNASAN HUTANG PEMBERI KUASA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, serta untuk mencapai sasaran penulisan yang tepat, maka akan diberikan fokus kepada beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran untuk sahnya tindakan penerima kuasa dalam menahan benda milik pemberi kuasa guna pelunasan hutangnya kepada penerima kuasa?
2. Apakah penerima kuasa mempunyai hak untuk menjual benda jaminan yang berada dalam kekuasaannya guna pelunasan tagihan terhadap klien ataukah harus ada kuasa menjual dari klien tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah di atas, tulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk menganalisis ukuran sahnya tindakan penerima kuasa dalam menahan benda milik pemberi kuasa guna pelunasan hutangnya kepada penerima kuasa.
2. Untuk menganalisis apakah penerima kuasa mempunyai untuk menjual benda jaminan yang berada dalam kekuasaannya guna pelunasan tagihan terhadap klien ataukah harus ada kuasa menjual dari klien tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam menulis skripsi ini, tentunya Penulis sendiri menginginkan supaya skripsi ini akan memberikan manfaat kedepannya bagi semua pihak. Dalam hal kebermanfaatan tulisan ini sendiri Penulis membagi ke dalam dua aspek kebermanfaatan, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan kontribusi bagi peningkatam dan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan lebih khusus lagi mengenai hukum jaminan dalam kaitannya dengan hak retensi, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan manfaat kepada setiap masyarakat yang menggunakan jasa advokat untuk menyelesaikan masalah hukumnya.
- b. Memberikan manfaat kepada praktisi hukum khususnya advokat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penerima kuasa yang akan menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi kliennya.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian dapat di temukan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang mana Pasal ini merumuskan sebagai berikut, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>24</sup> Pendapat tentang definisi perjanjian juga datang dari KRMT Tirtodiningrat (yang di kutip oleh Agus Yudha Hernoko) bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat di paksakan oleh undang-undang”.<sup>25</sup>

Meskipun pada dasarnya para pihak bebas menentukan kehendak dalam membuat isi perjanjian dan dengan siapa dia membuat perjanjian,<sup>26</sup> suatu perjanjian tetaplah harus memenuhi beberapa persyaratan untuk bisa dinyatakan sebagai perjanjian yang sah. Syarat sah perjanjian tersebut adalah:<sup>27</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan untuk membuat perjanjian diantara para pihak yang ada di dalamnya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk membuat

---

<sup>24</sup> Subekti, *Op.cit.*, 1999, hlm. 338.

<sup>25</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil)*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 16

<sup>26</sup> Tentang asas kebebasan berkontrak, lihat Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 95.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1320 KUHPerdara. Subekti, *Op.cit.*, 1999, hlm. 339.

perjanjian menjadi sah, apabila dalam sebuah perjanjian dibuat tidak dengan kesepakatan, melainkan dengan adanya unsur lain seperti kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka perjanjian tersebut tidaklah sah.<sup>28</sup> Kata sepakat dari para pihak yang ingin melaksanakan sebuah perjanjian ini mengandung asas konsensualisme.<sup>29</sup>

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Orang yang cakap adalah mereka yang telah dianggap dewasa oleh hukum, yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 330 KUHPerd, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin,<sup>30</sup> tidak dalam pengampuan (*curatele*), dan tidak sakit jiwa. Menurut Subekti, seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna.<sup>31</sup>
3. Suatu hal tertentu. Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek perjanjian tersebut haruslah jelas, tidak kabur atau setidaknya tidaknya dapat ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dari perjanjian itu sendiri, sehingga akan melindungi para pihak di dalamnya.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak, lihat Herlien Budiono, *Op.cit.*, hlm. 95.

<sup>30</sup> Subekti, *Op.cit.*, 1999, hlm. 90.

<sup>31</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1991, hlm. 157.



4. Suatu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.<sup>32</sup> Untuk lebih jelasnya, ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Dua syarat pertama (syarat kesatu dan kedua) disebut sebagai syarat subjektif, dan apabila sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif ini, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat terakhir (syarat ketiga dan keempat) disebut sebagai syarat objektif, yang apabila sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat objektif ini, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dibuat sebelumnya. Apabila perjanjian tersebut telah dianggap sah berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan. Karena pada dasarnya perjanjian yang telah dibuat secara sah, berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,<sup>33</sup> asas ini dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda*.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, bahwa surat kuasa juga merupakan sebuah perjanjian, yang karenanya baik klien maupun advokat memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk dilaksanakan.

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 1337 KUHPerdara. Subekti, *Op.cit.*, 1999, hlm. 342.

<sup>33</sup> *Ibid.*

## 2. Teori Hak dan Kewajiban

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya ditulis KBBI) memiliki pengertian yang masih umum dan luas, KBBI mengartikan hak sebagai suatu hal yang benar; tentang kepemilikan atau kepunyaan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat; dan wewenang menurut hukum.<sup>34</sup>

Sedangkan kewajiban menurut KBBI memiliki pengertian sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan; sebagai suatu pekerjaan atau tugas; tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan).<sup>35</sup>

Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Terma hak yang di maksud di sini adalah hak hukum (*legal right*), yang harus didefinisikan dari titik pandang *pure theory of law*.<sup>36</sup> Dalam lingkup hukum, kita berbicara tentang “hak dan kewajiban”, dan bukan “kewajiban dan hak”, seperti halnya dalam lingkup moral, di mana penekanan yang lebih besar diberikan kepada kewajiban; dan tidak berbicara tentang hak sebagai sesuatu yang berbeda dari hukum. Namun hak adalah hukum, hukum dalam arti kata

---

<sup>34</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/hak>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2018 pukul 11.56 WIB.

<sup>35</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/hak>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2018 pukul 12.01 WIB.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 60.

subyektif yang berlawanan dengan “hukum” dalam pengertian obyektif, yakni suatu tatanan hukum atau sistem norma.<sup>37</sup>

Lantaran pengaruh dari ilmu hukum Romawi, kita biasanya membedakan hak atas sesuatu (*jus ad rem*) dan hak terhadap seorang (*jus in personam*). Perbedaan ini menyesatkan, karena setiap hak atas sesuatu juga merupakan hak terhadap seseorang. Jika dalam upaya mempertahankan perbedaan ini (Jerman: *Sachenrecht* dan *Personenrecht*), yang pertama didefinisikan sebagai hak individu untuk mengatur sesuatu, berarti kita mengabaikan bahwa hak ini hanya ada dalam kewajiban hukum individu lain untuk mentolerir pengaturan ini, Karena itu hak atas sesuatu juga merupakan hak terhadap seseorang. Hubungan antar individu adalah yang sangat penting, dan hubungan ini berimplikasi dalam hak atas sesuatu. Ia terwujud dalam kewajiban individu lain untuk mentolerir pengaturan sesuatu oleh individu tertentu. Hubungan dengan sesuatu memiliki arti penting sekunder, karena ia hanya berfungsi untuk menjelaskan definisi dari hubungan pertama.<sup>38</sup> Menurut Kelsen (yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at), perbedaan ini sesungguhnya juga bersifat ideologis berdasarkan kepentingan melindungi kepemilikan privat dalam hukum perdata.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 143.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 148.

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Op.cit.*, hlm. 61.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, bahwa advokat sebagai penerima kuasa ataupun klien sebagai pemberi kuasa memiliki hak dan kewajiban, yang mana hak advokat berwujud sebagai kewajiban yang dimiliki oleh klien sebagai pemberi kuasa. Begitupun sebaliknya, hak klien berwujud sebagai kewajiban yang dimiliki oleh advokat sebagai penerima kuasa.

### **3. Teori Jaminan**

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Dalam Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 9 sampai tanggal 11 Oktober 1978 di Yogyakarta menyimpulkan, bahwa istilah “hukum jaminan” itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pengertian hukum jaminan yang diberikan didasarkan kepada pembagian jenis lembaga hak jaminan, artinya tidak memberikan perumusan pengertian hukum jaminan, melainkan memberikan bentang

lingkup dari istilah hukum jaminan itu, yaitu meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan.<sup>40</sup>

Menurut pendapat J. Satrio (yang dikutip oleh Rachmadi Usman), hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.<sup>41</sup> Selain itu, menurut pendapat Salim HS yang juga dikutip oleh Rachmadi Usman, memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>42</sup>

Ketentuan umum tentang jaminan di atur di dalam Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 KUHPerdato. Pasal 1131 KUHPerdato merumuskan sebagai berikut: “*Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*”.<sup>43</sup> Pasal 1131 KUHPerdato ini menjelaskan setiap kebendaan yang dimiliki oleh si berhutang (debitur), baik yang sudah ada pada dirinya, maupun yang baru

---

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 1.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Subekti, *Op.cit.*, 1999, hlm. 291.

akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua tagihan yang dimilikinya kepada orang lain yang memiliki piutang terhadap dirinya.

Berkaitan dengan Pasal 1131 KUHPerdta, J. Satrio berpendapat bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan seluruh hutangnya. Ini di sebut dengan istilah Jaminan Umum, dalam arti meliputi seluruh harta debitur dan untuk keuntungan semua kreditur,<sup>44</sup> sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1132 KUHPerd: “*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan*”.<sup>45</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1132 KUHPerd tersebut, tersirat mengenai pembagian jenis kreditur, yakni kreditur yang memiliki hak yang sama dengan kreditur lainnya, dan kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan. Menurut J. Satrio, di dalam Pasal 1132 KUHPerd tersebut di tetapkan asas persamaan kedudukan dari kreditur. Kedudukan kreditur di antara para sesama kreditur terhadap si debitur adalah sama; mereka di sebut kreditur konkuren.<sup>46</sup>

J. Satrio meneruskan, bagi para kreditur yang tidak puas dengan kedudukannya sebagai kreditur pada umumnya, atau dengan perkataan lain

---

<sup>44</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Kebendaan Jaminan, Hak Tanggungan (Buku 1)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 54.

<sup>45</sup> Subekti, *Op.cit.*, 1999, hlm. 291.

<sup>46</sup> J. Satrio, *Op.cit.*, hlm. 54.

tidak puas dengan kedudukannya sebagai kreditur konkuren, diberikan kesempatan untuk memperjanjikan hak-hak jaminan kebendaan, atau hak jaminan pribadi, sebagai suatu hak jaminan khusus, yang dapat memberikan kepadanya suatu kedudukan yang lebih baik daripada kreditur pada umumnya (kreditur konkuren). Yang dimaksud dengan kedudukan lebih baik adalah, bahwa kreditur tersebut dalam pengambilan pelunasan atas hasil eksekusi benda-benda tertentu milik debitur/pemberi jaminan, didahulukan dan dalam hal-hal tertentu dipermudah. Kreditur yang didahulukan dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi harta benda debitur atau pemberi jaminan disebut kreditur preferen.<sup>47</sup>

Secara garis besar jaminan terbagi menjadi dua jenis, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan atau jaminan penanggungan. Jaminan kebendaan sendiri terbagi menjadi jaminan gadai, jaminan fidusia dan hak tanggungan. Yang secara sederhana jika dalam jaminan kebendaan, maka yang menjadi objek jaminan adalah benda, menjadi jaminan atas hutang yang dimiliki oleh seorang debitur terhadap kreditur. Begitupun untuk jaminan perorangan, yang mana seseorang menjaminkan dirinya guna kepentingan debitur dalam pelunasan hutang yang dimilikinya terhadap seorang kreditur.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 55.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literature tentang jaminan, maka di temukan lima asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana di paparkan sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan;
2. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
4. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;
5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan suatu kesatuan.

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, jaminan memiliki persamaan dengan retensi, yaitu terletak pada hak menahan benda milik pemberi kuasa, guna pelunasan hutang yang di miliki oleh

---

<sup>48</sup> <https://www.scribd.com/mobile/document/350969953/Asas-Asas-Hukum-Jaminan>.  
Diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 11.13 WIB.



pemberi kuasa (debitur). Yang secara garis besar persamaan diantara keduanya adalah untuk menjamin hak kreditur dalam mendapatkan pelunasan dari debitur.

#### **4. Teori Perlindungan Hukum**

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>49</sup>

Menurut pendapat Sudikno yang di kutip oleh Bernard Nainggolan di dalam bukunya, kata *perlindungan hukum* menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu di buat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berangkat dari pemahaman ini, kata *perlindungan hukum* sebenarnya erat kaitannya dengan *fungsi hukum* dan *tujuan hukum*. Mengenai

---

<sup>49</sup> Haryadi, *Skripsi (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2017, hlm. 20.

fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan *perlindungan kepentingan manusia*.<sup>50</sup>

Masih dengan pendapat dari sudikno yang dikutip oleh Bernard Nainggolan di dalam bukunya, bahwa manusia baik sebagai individu maupun di dalam kelompok mempunyai pelbagai macam kepentingan yang berbeda satu sama lain, malah yang mungkin bertentangan satu sama lain. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, harus dicegah terjadinya pertentangan atau bentrokan antara kepentingan manusia (*conflict of human interest*). Untuk itu perlu diatur, perlu diciptakan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seseorang harus bertindak atau tidak bertindak agar kepentingan manusia terlindungi, dengan disertai sanksi agar lebih terjamin, sehingga diperlukan norma hukum.<sup>51</sup>

Perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan Hukum diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan umum dan kaidah hukum yang berlaku.<sup>52</sup>

Dalam kaitannya dengan objek penelitian ini, tentunya hukum harus hadir sebagai satu hal yang akan melindungi kedua belah pihak yang ada di

---

<sup>50</sup> Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 22.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Haryadi, *Op.cit.*, hlm. 21.

dalamnya, baik untuk klien selaku pemberi kuasa maupun advokat sendiri selaku penerima kuasa. Hukum harus hadir sebagai suatu hal yang akan menciptakan keseimbangan di antara hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing oleh mereka. Sehingga tidak ada pihak yang mengalami kerugian dalam mereka menuntut dan melaksanakan hak dan kewajiban yang mereka miliki.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yang di maksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>53</sup> Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongkan sebagai data sekunder.<sup>54</sup> Data sekunder ini menurut Gregory Churchill yang di kutip oleh Soerjono Soekanto di dalam bukunya di golongkan kedalam tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.<sup>55</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Dengan melakukan pendekatan di dalam sebuah penelitian hukum, diharapkan akan memperoleh informasi dan pandangan terhadap permasalahan hukum yang dibahas dalam suatu penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan-

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 23.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 152.

pendekatan yang akan menghasilkan jawaban atas permasalahan hukum yang di bahas, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>56</sup> Dengan semua instrumen hukum yang ada dan berkaitan tersebut, akan di telaah terlebih dahulu. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang di hadapi.<sup>57</sup>
- b. Pendekatan historis, di lakukan dengan menelaah latar belakang apa yang di pelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang di hadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang di pelajari.<sup>58</sup>
- c. Pendekatan Konseptual, pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrik-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 94.

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.<sup>59</sup> Selain dari itu, pendekatan konseptual ini juga dimaksudkan untuk mendukung hasil telaah yang di dapatkan dengan pendekatan undang-undang sebelumnya.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>60</sup> Bahan hukum tersebut terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*, 2007.

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>61</sup>

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>62</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka akan difokuskan pada studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip buku-buku, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga akan di lakukan studi dokumen dengan menggunakan teknologi informasi (internet) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam peneltian ini, serta menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif menurut KBBI adalah bersifat deskripsi, bersifat menggambarkan apa adanya.<sup>63</sup> Kualitatif berarti berdasarkan mutu.<sup>64</sup> Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.<sup>65</sup> Dengan mengumpulkan bahan pustaka secara selektif berdasarkan mutu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, akan dilakukan elaborasi lebih dalam untuk mendeskripsikan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini.

---

<sup>63</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 320.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 527.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm 28.



## 6. Teknik Kesimpulan

Dari setiap data yang telah dikumpulkan, dipelajari, dan ditelaah akan di simpulkan dengan metode deduktif. Deduktif sendiri artinya bersifat deduksi.<sup>66</sup> Deduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum; penemuan yang khusus dari yang umum.<sup>67</sup> Untuk lebih jelasnya, dari semua data yang telah dikumpulkan dan ditelaah, akan di tarik kesimpulan secara konkrit dan khusus, serta akan dikaitkan dengan permasalahan hukum yang di bahas dalam penelitian ini.

---

<sup>66</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit.*, hlm 191.

<sup>67</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil)*, Kencana, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arsyad Sanusi, 2009, *Keadilan Substantif dan Probelematika Penegakannya*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXV No. 288, IKAHI, Jakarta.
- Bernard Nainggolan, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung.
- Dadang Sukandar, 2011, *Membuar Surat Perjanjian (Konsep-konsep Pokok Perjanjian, Contoh-contoh, Latihan)*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Nusa Media, Bandung.
- Haryadi, 2017, *Skripsi (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina)*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- H. A. Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat (Litigasi & Non Litigasi Pengadilan, Menjadi Advokat Indonesia Kini)*, Mandar Maju, Bandung.
- H.F.A. Vollmar, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul.

- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Kebendaan, Hak Tanggungan (Buku 1)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Kebendaan Pada Umumnya*, Prenada Media, Jakarta.
- , 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, 2014.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan dan Hak Tanggungan, dan eksekusi Tanggungan)*, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Mukhsin Asrof, 2009, *Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (Suatu Kajian Elementer Hukum Normatif)*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 286, IKAHI, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R.M. Suryodiningrat, 1979, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, 1979.
- Salim HS, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sartono & Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Abadi, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1991 *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

-----, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.

### **Sumber Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kode Etik Advokat.

### **Sumber Iternet**

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/hak>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2018 pukul 11.56 WIB.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/hak>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2018 pukul 12.01 WIB.

<https://www.scribd.com/mobile/document/350969953/Asas-Asas-Hukum-Jaminan>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 11.13 WIB.

<http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 14.21 WIB.

<http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 14.39 WIB.